

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus di lindungi dan kesejahteraannya harus di jamin. Bahwa dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya di perdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadila kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.¹

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu terhadap keluarga atau

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006. Hal. 47.

masyarakat”.² Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Fenomena di atas juga terjadi pada anak-anak yang menjadi korban persetujuan yang di iming-imingkan dengan pemberian seperti uang, kekuasaan, dan tipu muslihat, sehingga mereka melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka.⁴ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap

² Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, cet. Ke-1, Hal. 53.

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 1.

⁴ Bagus Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, cet. ke-2, Hal. 259.

orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.

Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah di kodifikasikan kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam KUHAP, telah diatur mengenai proses beracara dalam penanganan pidana yang terdiri dari:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri. Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami atau di dengar. Berita Acara

Pemeriksaan di TKP merupakan alat bukti sah, yakni "surat".⁵ Setelah Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat, selanjutnya penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atau Saksi Pengadu. Setelah itu penyidik atau penyidik pembantu dapat membuat "rencana penyidikan" yang mencakup "jadwal" dan "kegiatan".

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kota Jambi dilakukan melalui penyelidikan tindak pidana pada Tempat Kejadian Perkara (TKP), penangkapan, dadilanjutkan dengan proses penyidikan terhadap pelaku, korban, saksi, dan pemeriksaan dokter (*visum et repertum*), penahanan, pembuatan BAP dan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri.

Salah satu kasus pencabulan ini penulis angkat ke dalam penelitian yang terjadi di Polresta Jambi Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, terbongkarnya kasus ini setelah Polda Jambi dan Polresta menerima laporan salah satu keluarga korban atas kehilangan anaknya.-Hasil penyelidikan laporan orang hilang tersebut ternyata mereka menjadi korban pelaku pedofil. "Pelaku kami amankan di salah satu hotel di Jakarta saat melakukan aksinya," ujar Eko, Senin tanggal 27/12/2021 Cabuli 13 Gadis asal Jambi, Pengusaha Hiburan Malam.

Hasil pengembangan, pelaku merupakan seorang predator anak. "Sejauh ini ada 13 anak di bawah umur yang menjadi korbannya. Rata-rata masih pelajar SMP, dari usia 13 hingga 15 tahun di Jambi," katanya. Dalam kasus ini

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hal 80.

tersangka S alias K merupakan pelaku utama, sedangkan R dan PIS merupakan muncikari dan ARS pelaku masih di bawah umur. Aksi mereka sudah berlangsung dua tahun terakhir atau sejak 2020.

Pengungkapan kasus itu bermula pada 4 Desember 2021 kepolisian Jambi mendapat laporan mengenai kasus kehilangan anak. Setelah diselidiki, ternyata anak yang dilaporkan hilang berada di Jakarta. Kapolresta Eko menyebutkan, anak yang dilaporkan hilang tersebut ternyata di jual kepada tersangka S dengan imbalan sejumlah uang.

"Sejauh ini ada dua laporan yang kita terima, dengan korban 13 orang dengan usia korban rata-rata 13 hingga 15 tahun. Tidak tertutup kemungkinan korban lainnya akan bertambah", kata Eko. Kapolresta mengatakan, tersangka S awalnya berhubungan dengan R dan PIS melalui aplikasi Michat dan bahkan S pernah berhubungan dengan R dan PIS. Kemudian S meminta R dan PIS untuk mencarikan remaja putri di bawah umur.

Setelah di dapat, korban kemudian dibawa ke Jakarta, baik lewat jalur darat maupun jalur udara. Korban dibayar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta, dan dari hasil pemeriksaan diketahui jika pelaku sudah melancarkan aksinya selama dua tahun belakangan. elain di Polresta Jambi, kasus ini juga di laporkan ke Polda Jambi. Sejauh ini ada dua laporan yang masuk ke di reskrimum Polda Jambi.

"Cerita awalnya sama kehilangan anak. Setelah kita proses, ternyata mucikari dan pelaku di Jakarta sama dengan yang diamankan Polresta Jambi," katanya. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Kaswansi Irwan mengatakan pihaknya akan melimpahkan penanganan kasus ini ke

Polresta Jambi dan akan membantu penyidik Polresta untuk pengembangan kasus itu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 76F UU NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 atas perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2014 Dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara dari hasil pemeriksaan diketahui jika korban mau dijual karena tergiur mendapatkan barang-barang dengan mudah, seperti HP dan lainnya. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul: *"Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apakah Kendala Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor kota Jambi?
3. Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dikepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk Menegetahui Kendala Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengettahui upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Proses. Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum acara, khususnya Tinjauan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa AnakUmur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁶ Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsure tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

⁶ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. Hal 32.

pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷

3. Usaha

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto. Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.⁸

4. Hiburan Malam

Menawarkan hiburan dengan gaya hidup orang barat yang di buka pada larut malam, seperti tempat diskotik.

5. Pencabulan

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang di tentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- a. Memaksa bersetubuh dengan dia,
- b. Perempuan yang bukan isterinya,
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

6. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984. hal: 37.

⁸ Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), hal. 342.

7. Kepolisian Resor

Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota". "Kepolisian Resor Kota Besar" biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor.

8. Kota Jambi

Sebuah kota yang berada di pulau Sumatra, Indonesia dan sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Jambi. Kota ini dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri.

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu Teori Penyidikan.

Teori Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah adalah:

- Ketentuan tentang alat alat penyidik
- Tentang diketahui terjadinya delik

- Pemeriksaan ditempat kejadian
- Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- Penahanan sementara
- Pengeledahan
- Pemeriksaan atau interogasi

Penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh.

Menurut Rusli Muhammad ada hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Menurut Rusli Muhammad tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat di peroleh keterangan keterangan berupa:

1. Jenis-jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk

mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.

2. Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku aktu tindak pidana dilakukan. Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan.
3. Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.
4. Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
5. Mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
6. Pidana Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan di nilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu di lengkapi penyidik-penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk

dari Penuntut Umum dan terdakwa Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk di lengkapi. Apabila berkas perkaranya di kembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum Tersangka dan terdakwa Tersangka dan terdakwa. Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Sedangkan menurut H.M.A Kuffal. Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi syarat untuk di limpahkan ke pengadilan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".⁹

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa Bukti permulaan yang cukup dalam yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka Yang paling rasional

⁹ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Prektek Hukum*, 2012. hal 54.

adalah bila perkataan permulaan di buang. Sehingga akan di dapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony. Yakni harus di dasarkan pada adanya bukti dan kesaksian fungsi penyidik mengetahui sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas dan menentukan kejadian yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita dan laporan merupakan pada awal proses penyidikan.¹⁰

Penyelidikan Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidang atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di

¹⁰ M Husein Harun, *Penyidik Penuntut Terhadap Proses Pidana* Jakarta 1991, hal 56.

awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul "pembahasan.

Permasalahan dan Penerapan KUHAP" beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku "opsporningh" atau dalam istilah inggris disebut "investigation" merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupaketerangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang di duga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.¹¹

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartin icetakan ke-2, 1998, hal 99.

melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukankelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.¹²

Aparat Penyidik Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya. Fungsi dan Wewenang penyidik Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum, dan perintah penyidik. ertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

1) Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan.

¹²H. Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: sinar grafika, 2010, hal 18.

2) Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana tersebut. Berdasarkan datadan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidanatersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang di perlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan tindakan lain menurut hukum.

Tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
5. Penyidikan.
6. Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukanya penyelidikan dan dari laporan penyelidik di putuskan untuk di tindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dakam undang- undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

7. Mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut menemukan tersangkanya”.¹³

1. Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas:¹⁴

2. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah di maksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat di perinci sebagai berikut:

¹³ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2006, Hal 36

¹⁴ M. Yahya Harapan, Op. cit hal 106

a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
- 2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu

3. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Penyidikan pegawai negerisipil ini di atur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negerisipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah: Koordinasi penyidik polri, dan di bawah pengawasan penyidik polri.
- b. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1).

- c. Penyidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat 3).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah di laporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus di beritahukan kepada penyidik Polri dan penuntutan umu (pasal 109 ayat 30).

4. Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat

1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan di fokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan sama sekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Kajian tentang Penghentian Penyidikan di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam pasal 109 KUHAP, Yaitu: Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Ayat (2) dalam hal penyidikan penyidikan karena:

- a. tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
- c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Ayat (3) dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkainya pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah di rumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan pentidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui demi hukum. Alasan penyidikan demi hokum adalah:

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh di tuntutan sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP). Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP). Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya di tentukan penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntu umum, tersangka atau keluarganya. Penyebutan atau penggarisan alasan- alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala lainnya. Dalam penelitian ini akan di gambarkan tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Digunakan dalam penelitian hukum adalah metode yang bertipe yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang terfokus pada fakta-fakta di lapangan terdapat dengan tipe penelitian ini, maka pendekatan Socio Kriminologis.¹⁵ Semua informasi dengan pengamatan dan wawancara langsung terhadap objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian.

b. Data sekunder

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yakni yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti khususnya. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jamb Sehubungan dengan hal tersebut yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

1. Kanit Reskriminal Polresta Jambi
2. Pelaku
3. Saksi

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kepolisian Sektor Jelutung.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Jambi.

c. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Anak Pengertian anak, anak dalam aspek hukum, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,, bentuk-bentuk perlindungan anak, dasar hukum tentang anak.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan, pengertian pencabulan, dasar-dasar hukum tindak pidana pencabulan pengertian tindak pidana pencabulan, unsur-unsur tentang pencabulan.

Bab Keempat tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi Kendala Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Malam Yang Melakukan Pencabulan Beberapa Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi, Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Hiburan Yang Melakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab Kelima membahas mengenai Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, demi perbaikan di masa mendatang.

